

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

Landasan teori yang akan penulis bahas dalam bab ini sangat berguna sekali untuk memperkuat permasalahan serta membantu penulis dalam menetapkan objek penelitian. Wilayah pengambilan data serta untuk memperlancar dan mengarahkan penelitian. (S.Nasution:2002:9) mengatakan: “Dalam science, teori memegang peranan yang sangat penting sekali. Teori sangat pokok dan merupakan dasar bagi science.

A. 1 Lampung Saibatin

Lampung memiliki wilayah seluas 35.376,50 km² terletak pada garis peta bumi: timur-barat di antara 105° 45' serta 103° 48' bujur timur; utara selatan di antara 3° dan 45' dengan 6° dan 45' lintang selatan. Daerah ini di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah timur dengan Laut Jawa. Beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya: Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Kelagian, Pulau Sebesi, Pulau Poahawang, Pulau Krakatau, Pulau Putus, dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau Tampang dan Pulau Pisang yang masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Keadaan alam Lampung di sebelah barat dan selatan, di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatra. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah. Sedangkan ke dekat pantai di sebelah timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara, merupakan perairan yang luas.

Sebelum kemerdekaan, Lampung merupakan wilayah yang dipimpin oleh seorang residen dan status daerah sebagai keresidenan (*Residentie lampungche districten*) dengan beberapa pemerintahan / *afdeling* (*Afdeling* *teloekbetoeng*, *afdeling* *Metro* dan *afdeling* *kotabumi*). Desa desa/kota tua/kota lama dengan ciri kehidupan tradisional masih dapat dijumpai seperti sukadana, menggala, kenali, liwa, blambangan umpu, dll. Sebagian dari kota-kota tersebut menjadi ibukota kabupaten. Penduduk Lampung pada awal tahun 2000 berjumlah 7 juta jiwa. Diantara 10 kabupaten/kota jumlah penduduk yang terbanyak terdapat pada Lampung Tengah dengan jumlah 1.901.630 jiwa, sedangkan untuk kepadatan penduduk terdapat dikota Bandar Lampung.

Asal usul bangsa Lampung adalah dari Sekala Brak yaitu sebuah Kerajaan yang letaknya di dataran Belalau, sebelah selatan Danau Ranau yang secara administratif kini berada di Kabupaten Lampung Barat. Dari dataran Sekala Brak inilah bangsa Lampung menyebar ke setiap penjuru dengan mengikuti aliran Way atau sungai-sungai yaitu Way Komring, Way Kanan, Way Semangka, Way Seputih, Way Sekampung dan Way Tulang Bawang beserta anak sungainya, sehingga meliputi dataran Lampung dan Palembang serta

Pantai Banten (Imron, Ali.http // www. Asal Usul Lampung. Google.Com: 21 Juli. 2011).

Sekala Brak memiliki makna yang dalam dan sangat penting bagi bangsa Lampung. Ia melambangkan peradaban, kebudayaan dan eksistensi Lampung itu sendiri. Bukti tentang kemasyuran kerajaan Sekala Brak didapat dari cerita turun temurun yang disebut warahan, warisan kebudayaan, adat istiadat, keahlian serta benda dan situs seperti tambo dan dalung seperti yang terdapat di Kenali, Batu Brak dan Sukau.

Kata Lampung sendiri berawal dari kata Anjak Lambung yang berarti berasal dari ketinggian ini karena para puyang Bangsa Lampung pertama kali bermukim menempati dataran tinggi Sekala Brak di lereng Gunung Pesagi.

Suku Lampung adalah suku yang menempati seluruh provinsi Lampung dan sebagian provinsi Sumatera Selatan bagian selatan dan tengah yang menempati daerah Martapura, Muaradua di Komerling Ulu, Kayu Agung, Tanjung Raja di Komerling Ilir serta Cikoneng di pantai barat Banten. Ada beberapa pendapat mengenai asal usul (nama) ulun Lampung

Pertama, dari catatan musafir Tiongkok yang pernah mengunjungi Indonesia pada abad VII, yaitu I Tsing, yang diperkuat oleh teori yang dikemukakan Hilman Hadikusuma, disebutkan bahwa Lampung itu berasal dari kata To-lang-po-hwang. To berarti orang dalam bahasa Toraja, sedangkan Lang-po-hwang kepanjangan dari Lampung. Jadi, To-lang-po-hwang berarti orang Lampung (Imron, Ali.http // www. Asal Usul Lampung. Google.Com: 21 Juli. 2011).

Kedua, Dr. R. Boesma dalam bukunya, *De Lampungsche Districten* (1916) menyebutkan, Tuhan menurunkan orang pertama di bumi bernama Sang Dewa Sanembahan dan Widodari Simuhun. Mereka inilah yang menurunkan Si Jawa (Ratu Majapahit), Si Pasundayang (Ratu Pajajaran), dan Si Lampung (Ratu Balau). Dari kata inilah nama Lampung berasal (Imron, Ali.http // www. Asal Usul Lampung. Google.Com: 21 Juli. 2011).

Ketiga, legenda daerah Tapanuli menceritakan, zaman dahulu meletus gunung berapi yang menimbulkan Danau Toba. Ketika gunung itu meletus, ada empat orang bersaudara berusaha menyelamatkan diri. Salah satu dari empat saudara itu bernama Ompung Silamponga, terdampar di Krui, Lampung Barat. Ompung Silamponga kemudian naik ke dataran tinggi Belalau atau Sekala Brak. Dari atas bukit itu, terhampar pemandangan luas dan menawan hati seperti daerah yang terapung. Dengan perasaan kagum, lalu Ompung Silamponga meneriakkan kata, "Lapping" (berasal dari bahasa Tapanuli kuno yang berarti terapung atau luas). Dari kata inilah timbul nama Lampung. Ada juga yang berpendapat nama Lampung berasal dari nama Ompung Silamponga itu (Imron, Ali.http // www. Asal Usul Lampung. Google.Com: 21 Juli. 2011).

Keempat, teori Hilman Hadikusuma yang mengutip cerita rakyat. Ulun Lampung berasal dari Sekala Brak di kaki Gunung Pesagi, Lampung Barat. Penduduk nya disebut Tumi (Buay Tumi) yang di pimpin oleh seorang wanita bernama Ratu Sekarmong. Mereka menganut kepercayaan dinamis, yang dipengaruhi ajaran Hindu Bairawa. Buai Tumi kemudian kemudian dapat dipengaruhi empat orang pembawa Islam berasal dari Pagaruyung, Sumatera

Barat yang datang ke sana. Mereka adalah Umpu Nyerupa, Umpu Lapah di Way, Umpu Pernong, dan Umpu Belunguh. Keempat umpu inilah yang merupakan cikal bakal Paksi Pak sebagaimana diungkap naskah kuno *Kuntara Raja Niti*. Namun dalam versi buku *Kuntara Raja Niti*, nama poyang itu adalah Inder Gajah, Pak Lang, Sikin, Belunguh, dan Indarwati (Imron, Ali. [http // www.Asal Usul Lampung. Google.Com](http://www.AsalUsulLampung.Google.Com): 21 Juli. 2011).

Menurut H. Alimin Yafawi (2005 : 3) kata "Saibatin berasal dari kata Sai yang artinya satu dan Batin arti nya hati".

Sedangkan menurut H.Hilman Hadikusuma. (1985:18) "Saibatin dalam arti sehari - hari adalah kesatuan masyarakat adat yang membentuk suatu marga adat".

Menurut istilahnya Saibatin berasal dari kata Sai atau satu, yang dimaksudkan adalah persatuan para punyimbang adat dan punyimbang marga untuk permusyawaratan dalam melaksanakan peradilan adat yang dihadiri para pemuka adat setempat. Saibatin sesungguhnya berarti permusyawaratan (peradilan) adat yang diadakan oleh paksi-paksi adat untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa adat yang terjadi dengan rukun dan damai.

Adat saibatin dalam kenyataannya adalah mengakui bahwa segala aturan yang berlaku di dalam masyarakat adat tersebut merupakan hasil musyawarah para punyimbang adat atau punyimbang marga. Asal mula munculnya Adat Saibatin adalah sebagai hasil proses kunjungan ke kerajaan Islam (Banten) dalam rangka belajar ilmu agama. Kunjungan ini dinamakan *Siba* (Alimin Syafawi, 2005 :3).

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Lampung Saibatin adalah segala peraturan yang berlaku disuatu tempat berdasarkan permusyawaratan (peradilan) adat yang diadakan oleh perwatin adat atau para paksi-paksi adat dan para pengelola dan pengurus gawi kerajaan yang lainnya. untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa adat yang terjadi dengan rukun dan damai.

A. 2 Beberapa Hal Tentang Adat Lampung Saibatin

a. Tentang Kebumian

Pada dasarnya orang Lampung Saibatin kroi berdasarkan garis keturunan lurus dari atas pemekonan (menurut keturunan jurai lurus). Hanya anak laki-laki tertua dari keturunan yang paling tua yang bisa menjadi raja (pemimpin) saibatin dan bertanggungjawab terhadap adek-adek nya dan tidak berlaku bagi saudara-saudara nya yang lebih muda untuk menjadi raja atau punyimbang. Apabila dari anak tertua laki-laki tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka yang berhak menggantikan dia (raja) adalah adek laki-laki dari raja atau punyimbang tersebut.

b. Tentang Tata Cara Pemberian Adok / Gelar Saibatin

Penerimaan, pengakuan dan pemberian nama yang di sahkan oleh raja atau Saibatin punyimbang marga maupun Saibatin punyimbang adat. Dalam adat Saibatin seseorang diberikan adok pada saat seseorang itu menikah atau dalam peresmian pernikahan seseorang dan pelaku nya adalah punyimbang yang beradok suntan atau dalam.

c. Tentang Pergantian Punyimbang

Menurut Saibatin prinsipnya, yakni berdasarkan aliran darah terdekat. Sebagai contoh, anak laki-laki tertua dari keturunan yang paling tua dalam keluarga. Pergantiannya berdasarkan garis keturunan dan tidak bisa ditunjuk sembarangan saja. Maka pergantiannya akan terjadi apabila raja sudah meninggal. Apabila dalam keturunan yang paling tua nya tidak ada (tidak mendapat keturunan) maka istri akan dikawinkan pada adik laki-laki dari seorang punyimbang.

d. Tentang Azas

Azasnya berdasarkan persamaan derajat dan hak dan musyawarah mufakat bagi sesama marga tanpa melihat saibatannya lama atau baru.

e. Tentang Paksi

Paksi sebagai Badan Pengelola adat urusan pemekonan atau marga. Setiap marga saibatin mempunyai 5 paksi, dimana paksi-paksi tersebut disebut tamungging yang masing-masing mempunyai tugas mengurus semua urusan marganya. Paksi juga mempunyai tanggungjawab dalam rumah saibatin atau wilayah marga saibatin.

f. Tentang Sesat (Lamban Gedung)

Sesat merupakan sebuah bangunan tempat dilaksanakannya upacara adat yang selalu didampingi oleh kayu ara (pohon ara) dengan bentuk yang mirip kerangka pagoda, sesat harus ada sebagai tempat musyawarah para saibatin punyimbang marga dan punyimbang adat. Sebagai kelengkapan tiuh adat /

tiuh yang sudah disahkan adalah sesat dan masjid harus ada. Perlengkapan yang harus ada dalam sesat antara lain :

- a. Alam geminser, adalah sarana untuk arak –arak terbuat dari kayu yang berbentuk kotak segi empat, yang dihiasi benang emas dan kain tapis, yang digunakan untuk mengurung dan membatasi penganten dengan peserta arak-arakan lainnya pada saat arak-arakan berlangsung.
- b. Awan geminser, yaitu sekebat atau sehelai kain putih yang ukuran panjangnya lebih dari 15 meter dan tidak boleh kurang dari 15 meter. Sarana perlengkapan untuk naik tahta kerajaan, yang melambangkan ketinggian dan kehormatan saibatin.
- c. Jejalan andak, yaitu kain putih panjang yang dibentangkan untuk melapis jalan yang dilalui oleh anggota arak-arakan. Kain putih atau warna putih bagi masyarakat Lampung melambangkan kehormatan dan kesucian, dengan demikian bahwa yang berada dalam arak-arakan tersebut terdiri dari orang-orang yang terhormat.
- d. Payung Agung, yaitu paung besar yang dipasang dimuka rumah atau dilunjuk atau dimuka sesat atau dibawa dalam arak-arakan. Warnanya tiga macam yang masing-masing warna tersebut mempunyai makna tersendiri yaitu : putih (raja dan petinggi kerajaan), kuning (para marga adat) dan hitam (orang biasa).
- e. Lalamak, Titi Kuya, Jambat Agung yaitu, Lalamak berupa tikar anyaman daun pandan yang dialas kain panjang dengan dijahitkan. Sedangkan Titi Kuya adalah talam terbuat dari kuningan. Talam ini diletakkan di atas lalamak. Setiap lembar lalamak ditempatkan dua titi kuya. Jambat Agung

adalah selendang tuha atau angguk khusus segi empat yang diletakkan di atas titi kuya. Ketiga peralatan upacara adat ini berfungsi sebagai satu kesatuan dalam menyediakan titian atau alas menapak Saibatin pada saat berjalan memasuki tempat perhelatan setelah selesai upacara arak-arakan. Ketiga alat menjadi satu paket rangkaian, dan biasanya disiapkan lebih dari satu paket sambung menyambung. Tiap alat dipegang sambung menyambung oleh perempuan-perempuan berpasangan, berjajar dan duduk bersimpuh di permukaan tanah. Lalamak-Titi Kuya-Jambat Agung satu rangkaian padu alas langkah SaiBatin. Setelah SaiBatin menapakkan langkah kakinya di atas lapisan tiga alat tersebut, maka perempuan pemegangnya harus membawa alatnya menyambung ke arah depan Saibatin melangkah. Jangan sampai telapak kaki SaiBatin langsung menginjak tanah sampai dengan tempat duduknya. Lalamak, Titi Kuya, dan Jambat Agung adalah gambaran kesetiaan, pengabdian sekaligus kasih sayang masyarakat adat Kepaksian Pernong terhadap Saibatin nya.

g. Tentang kebatinan punyimbang

Punyimbang artinya orang yang dituakan karena ia pewaris dalam keluarga kerabat atau marga saibatin. Dalam marga Lampung Saibatin mempunyai 12 punyimbang adat. Masing-masing punyimbang mempunyai adok atau gelar sesuai dengan lapisan-lapisan dalam marga saibatin. Kebatinan punyimbang disini maksudnya adalah tingkatan gelar yang di peroleh oleh seorang sehingga kebatinan punyimbang dilihat pada tebal lapis saibatannya yang ditentukan dari jumlah gawi saibatin dari keturunan saibatin yang bersangkutan.

A. 3 Kedudukan Anak Laki-Laki Pada Keluarga Lampung Saibatin

a. Sebagai Ahli Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang sudah meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.

Adapun pengertian hukum waris menurut Ali Afandi menyatakan hukum waris adalah "Suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan".

Menurut Wirjono (1990 : 8) pengertian "warisan" ialah bahwa "warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup",

Pendapat diatas menggambarkan bahwa hukum waris adalah penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang memuat ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dari pewaris kepada para warisnya yang dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Pengaturan kewarisan menurut masyarakat adat Lampung didasarkan pada sistem kewarisan mayoritas laki-laki, artinya anak laki-laki tertua pada saat si pewaris meninggal dunia berhak penuh menguasai seluruh harta warisan orang tuanya. Pengertian berhak penuh disini adalah dalam hal pengaturan dari hasil harta warisan orang tuanya. Dikatakan demikian karena anak laki-laki tertua mempunyai tanggung jawab penuh untuk memelihara, membina dan mempertahankan kehidupan yang layak dari seluruh keluarga, yaitu adik-adik dan orang tua yang hidup, misalnya terhadap adik-adik yang masih belum dapat berdiri sendiri seperti belum berkeluarga, masih sekolah dan sebagainya. Harta pusaka keluarga tetap dipegang dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Kemungkinan bagi anak laki-laki lain akan mendapat harta warisan akan tergantung dari banyaknya harta panen harian orang tuanya yang pembagiannya diatur oleh laki-laki tertua.

Jadi tegasnya mengenai harta orang tua baik yang merupakan harta pusaka maupun harta pencaharian akan langsung diwariskan pada anak laki-laki tertua. Kemudian bila suatu keluarga terjadi mampus atau punah dan belum dikaruniai anak, maka seluruh harta kekayaan kembali kepada orang tua pihak suami, hal ini sesuai dengan bentuk kawin *jujokh*. Bila orang tua pihak suami tidak ada lagi maka harta keluarga akan jatuh pada nenek dari suaminya. Jika kedua hal ini tidak ada maka harta tersebut akan jatuh kepada adik laki-laki suami. Demikian sebaliknya, bila adik suami yang mampus maka kakak laki-laki tertuanya yang berhak terhadap warisan.

Dapat dilihat bahwa, walaupun masyarakat Lampung memegang teguh tuntunan dan petunjuk agama Islam dalam perkawinan dan menganggap aturannya mutlak ditaati, namun mengenai pengaturan warisan tidak mengikuti ketentuan waris Islam. Dalam masyarakat Lampung anak yang berhak mendapat waris dibedakan menjadi :

1. Anak Kandung

Adalah anak jasad yang dilahirkan dari suatu hubungan perkawinan yang syah menurut ketentuan hukum adat maupun hukum negara ataupun ketentuan agama Islam. Dari sudut status dapat dibedakan antara anak kandung laki-laki dan perempuan biasa dengan anak laki-laki dan perempuan adat. Anak kandung adat adalah anak kandung yang sudah dilakukan upacara adat oleh orang tuanya yang disebut dengan upacara selamatan. Upacara ini dimaksudkan sebagai media pengumuman dan penegasan kepada anggota masyarakat adat bahwa suatu keluarga sudah bertambah anggotanya, disamping itu juga memenuhi perintah petunjuk agama Islam. Sedangkan anak yang belum dilakukan upacara selamatan untuk tetap sebagai anak kandung adat. Karena dalam aturan adat Saibatin suatu keturunan yang sedarah tetap sebagai anak kandung adat terutama anak laki-laki tertua. Namun akan lebih baik jika dilakukannya upacara selamatan maka seolah-olah pengawasan terhadap anak kandung adat tersebut dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari telah menjadi tanggung jawab masyarakat adat. Anak kandung adat ini seyoganya yang mewarisi

kedudukan dan harta warisan daripada orang tuanya khususnya anak laki-laki tertua.

2. Anak Angkat

Adalah seorang anak yang bukan hasil keturunan dari kedua orang tua suami istri namun dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri. Anak angkat tersebut akan diresmikan atau akan ditetapkan sebagai anak orang tua yang mengangkatnya dengan suatu upacara adat tertentu. Pengangkatan anak atau adopsi dalam masyarakat Lampung dapat dilakukan karena suatu keluarga tidak mempunyai anak sama sekali, atau karena suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan saja tidak mempunyai anak laki-laki. Seorang anak angkat dengan status anak angkat adat bisa menjadi pelanjut keturunan dari orangtua angkatnya.

3. Anak Pungut

Adalah anak yang bukan hasil keturunan dari perkawinan kedua orang tua (suami istri) yang dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri. Anak pungut hampir sama dengan anak angkat namun pada anak pungut pelaksanaannya tanpa melalui suatu upacara adat sehingga ia tidak mempunyai status adat, karena ia akan menjadi tenaga pekerja dan membantu kegiatan sehari-hari dalam suatu keluarga adat tersebut. Oleh karena itu anak pungut tidak mempunyai hak dalam mewarisi.

4. Anak di Luar Perkawinan

Adalah anak yang dilahirkan dari suatu hubungan perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang terjadi setelah ibunya hamil lebih dahulu. Anak di luar perkawinan ini tetap mempunyai hak waris dari orang tua laki-lakinya karena anak ini adalah anak keturunan sedarah, jadi anak ini tetap bisa menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat adat. Anak yang demikian ini pada masyarakat adat Lampung adalah anak anak yang hina namun tetap dihormati oleh masyarakat biasa karena anak ini adalah anak kandung adat.

b. Sebagai Pemimpin Keluarga

Sistim kekerabatan masyarakat Lampung berporos pada prinsip keturunan menurut garis bapak (patrilineal) dimana kedudukan anak laki-laki tertua (anak puyimbang) memegang kekuasaan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, kerabat dan marga atau masyarakat adatnya. Anak puyimbang adalah puyimbang (pemimpin keturunan) yang berhak dan berkewajiban mengatur hak-hak dan kewajiban adik-adiknya yang pria maupun wanita yang belum menikah dan mengikuti kedudukan suami dalam batas-batas kedudukannya sebagai puyimbang adat dan puyimbang marga adat kekerabatannya.

Terdapat perbedaan kedudukan hak dan kewajiban antara kerabat pria (ayah) dan kerabat wanita (ibu). Yang berfungsi sebagai pengatur adalah pihak laki-laki dan pihak perempuan hanya bersifat membantu.

Misalnya dalam adat perkawinan, maka yang berfungsi dan berperan adalah pihak pria (saudara adik beradik pria) sedangkan pihak wanita (termasuk suaminya) hanyalah bersifat membantu dalam rangka menghormati kedudukan ipar ataupun mertua. Demikian halnya dalam fungsi dan peranannya dibidang adat yang menyangkut adat kekerabatan.

c. Sebagai Pengayom Keluarga Besar

Sistim kekerabatan Lampung yang berpokok pangkal pada satu rumah besar (Lamban balak dan Lamban gedung) anak punyimbang tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin keluarga tetapi juga berfungsi sebagai pengayom keluarga. Pengayom keluarga tidak hanya memimpin keluarga dalam adat kekerabatan saja tetapi mencakup keseluruhan fungsi sebagai anak punyimbang adat dan punyimbang marga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga dan marga adatnya. Misalnya saja sebagai pengganti ayah, anak punyimbang harus membesarkan adik-adiknya, mendidik dan membiayai sekolah adik-adiknya, menanggung beban pengeluaran kehidupan sehari-hari (menafkahi ibu serta adik-adiknya) serta bertanggung jawab membiayai pernikahan adik-adiknya.

d. Sebagai Tokoh Adat

Laki-laki sebagai tokoh adat berkedudukan sebagai simbol dari marga yang diwakilinya, Tokoh adat ini berperan penuh dalam memimpin

upacara-upacara adat, mulai dari upacara perkawinan, upacara kematian dan upacara-upacara adat lainnya. Tokoh adat ini tingkatannya berbeda-beda antara lain :

1. Kerabat Punyimbang Marga

ialah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat, penguasa atas tanah ulayat, pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat. Berlambang warna putih sebagai simbol ketinggian seorang raja Saibatin (payung agung warna putih, warna pakaian serba putih).

2. Kerabat Punyimbang Tiyuh

ialah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat, setingkat kampung penguasa tanah ulayat pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat tingkat kampung. Berlambang warna kuning (payung agung warna kuning, warna pakaian serba kuning).

3. Kerabat punyimbang Adat

ialah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat setingkat kampung, penguasa atas marga kampung, pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat kampung. Berlambang warna kuning (payung agung warna kuning, warna pakaian serba kuning).

4. Kerabat Punyimbang Suku

ialah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat setingkat bagian kampung, bukan penguasa tanah ulayat, pemegang alat

perlengkapan dan kekayaan adat tingkat suku. Berlambang kuning (payung agung warna kuning, warna pakaian juga serba kuning).

5. **Golongan Budak di Sebut Beduwa**

ialah anggota kerabat yang mengabdikan untuk kepentingan kerabat punyimbang, tidak mempunyai hak-hak adat, tetapi berkewajiban melaksanakan tugas-tugas adat berat. Semua urusan adat tergantung pada punyimbang dan hanya pengikut saja bahkan seperti orang biasa. Berlambang warna hitam (memakai payung agung warna hitam sebagai tanda saja).

6. **Golongan Orang Asing**

Golongan orang pendatang yang tidak menetap dan bukan anggota pada suatu marga Saibatin, sering disebut juga *ulun luwah* yang tidak memiliki simbol apapun dari marga Saibatin tersebut.

A. 4 Kedudukan Anak Laki-laki Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Alqur'an, As sunnah atau Al hadis dimana hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari dalam hubungan individu dengan masyarakat dan hubungan manusia dengan Allah.

Adapun kedudukan anak laki-laki ditinjau dari hukum Islam ialah sebagai pemimpin atau imam bagi keluarga maupun masyarakat. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 34 yang berbunyi “ kaum laki-laki itu

adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatlah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati mu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Al-Qur'an surat an-nisa ayat 34).

Seperti yang diriwayatkan dalam pernikahan Nabi Muhammad dan istrinya Siti Khadijah. Dimana Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki dari kalangan keluarga tidak mampu atau miskin sedangkan Siti Khadijah istrinya adalah seorang yang kaya raya. Namun, karena Nabi Muhammad adalah suaminya maka Siti Khadijah harus nurut perintah suaminya karena suami adalah pemimpin dalam keluarga dan tidak bisa digantikan oleh perempuan atau istrinya walaupun dia seorang yang kaya raya sekalipun.

A. 5 Kedudukan Anak Laki-laki Menurut Hukum Adat

Pengertian hukum adat menurut Van Vollenhoven diterjemahkan M.R.A. Soehardi menyatakan bahwa, hukum adat adalah “keseluruhan tingkah laku positif di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu : “hukum”) dan pihak lain dalam keadaan yang tidak dikondifikasikan (oleh karena itu : “adat”). (Van Vollenhoven, 1981 : 5)

Dalam teori Snouck Hurgronje yang sangat terkenal dengan teori resepsi. Menurut pendapatnya walaupun diterima dalam teori, hukum Islam seringkali dilanggar dalam prakteknya. Dalam masyarakat Islam hukum Islam tidak berlaku yang berlaku adalah hukum adat. Di dalam hukum adat memang telah masuk unsur-unsur hukum Islam, tetapi hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat adat, bukan lagi hukum Islam karena telah menjadi hukum adat.

Oleh karena itu, menurut Snouck Hurgronje “hukum Islam tidak perlu dikodifikasikan karena selain pengkodifikasian hukum itu merupakan sesuatu yang *bid'ah* (pembaruan agama Islam, tanpa berpedoman pada Alquran dan Al-hadis), juga akan menghambat berlakunya hukum Islam”.

Sedangkan menurut hukum adat lampung laki-laki adalah sebagai penerus keturunan yang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, anak laki-laki dituntut untuk bisa mengatur keluarga besar dan para kerabatnya. Dikarenakan masyarakat lampung mayoritas agama Islam jadi laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga dan pemimpin bagi marga adatnya. Dalam hukum adat lampung saibatin termasuk kedalam hukum adat yang tidak tertulis.

Seperti yang disebutkan oleh Soekanto, Soepomo menyatakan bahwa hukum adat adalah “ hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law), meliputi peraturan hidup yang meskipun tidak dicitakan oleh yang berwajib, tetapi harus dihormati dan didukung oleh rakyat

berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

A. 6 Kedudukan Anak Laki-laki Menurut Ilmu Kewarganegaraan

Warga negara adalah menurut Winarno (2007 : 2) adalah “anggota dari suatu negara yang mempunyai hubungan dengan negara”.

Adapun warga negara menurut As Hikam dalam Ghazalli (2004) Warga negara adalah “sebagai anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri”.

Sedangkan kedudukan anak laki-laki dipandang dari aspek kewarganegaraan adalah “warga negara adalah sama kedudukannya, hak dan kewajibannya. Setiap individu mendapat perlakuan yang sama dari negara. Ketentuan ini secara tegas termuat dalam konstitusi tertinggi kita, yaitu UUD 1945 Bab X sampai Bab XIV pasal 27 sampai pasal 34”.

Berikut ini dijelaskan secara lebih rinci tentang persamaan kedudukan warga negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

1. Persamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintah

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini juga memperlihatkan kepada kita adanya kepedulian adanya hak asasi dalam bidang hukum dan politik.

2. Persamaan Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan (ekonomi)

Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal ini memencarkan persamaan akan keadilan sosial dan kerakyatan. Ini berarti hak asasi ekonomi warga negara dijamin dan diatur pelaksanaannya.

3. Persamaan Dalam Hal Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul (politik)

Pasal 28 E ayat (3) menetapkan warga negara dan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis dan memberi kebebasan yang bertanggung jawab bagi setiap warga negaranya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang politik.

Dalam Bab X A tentang hak asai manusia dijelaskan secara tertulis bahwa negara memberikan dan mengakui persamaan setiap warga negara dalam menjalankan HAM. Mekanisme pelaksanaan HAM secara jelas ditetapkan melalui pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.

4. Persamaan Dalam Agama

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Berdasar pasal ini tersurat jelas bahwa negara menjamin persamaan setiap penduduk

untuk memeluk agama sesuai dengan keinginannya. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME dijalankan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

5. Persamaan Dalam Upaya Pembelaan Negara

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Lebih lanjut, pasal 30 UUD 1945 memuat ketentuan pertahanan dan keamanan negara. Kedua pasal tersebut secara jelas dapat kita ketahui bahwa negara memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang ingin membela Indonesia.

6. Persamaan Dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 31 dan 32 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam masalah pendidikan dan kebudayaan. Kedua pasal ini menunjukkan bahwa begitu konsen dan peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan warga negara Indonesia. Setiap warga negara mendapat porsi yang sama dalam kedua masalah ini.

7. Persamaan Dalam Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Persamaan kedudukan warga negara dalam perekonomian dan kesejahteraan diatur dalam Bab XIV pasal 33 dan 34. pasal 33 mengatur masalah perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dengan prinsip demokrasi ekonomi untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Selanjutnya pasal 34 memuat ketentuan tentang kesejahteraan sosial dan jaminan sosial diman fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara

oleh negara (pasal 1) dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan.

B. Kerangka Pikir

Setelah dilakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep yang akan membatasi penelitian ini, maka kerangka pikir merupakan instrument yang memberikan penjelasan bagaimana upaya penulis memahami pokok masalah.

Lebih jelas mengetahui gambaran bagaimana tinjauan tentang pentingnya kedudukan anak laki-laki pada masyarakat adat Lampung Saibatin akan disajikan dalam bagan skematik sebagai berikut :

